

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-89

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Klinik

A.	Komponen Standar meliputi :	r Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)			
No	Komponen	Uraian			
		A. <u>IZIN MENDIRIKAN</u>			
		a. Surat permohonan di atas materai 6000			
		b. Fotokopi KTP pemilik dan penanggungjawab			
		c. Fotokopi SKTU dari Kecamatan			
		d. Fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha yang telah dilegalisir (bagi klinik yang menjalanankan			
		rawat inap wajib)			
		e. Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal jangka waktu 5 (lima) tahun			
		f. Dokumen lingkungan yang sesuai			
		g. Pasfoto penanggungjawab ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar			
		h. Rekomendasi dari Puskesmas setempat			
		i. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten			
		j. Profil klinik terdiri dari :			
		1) Pengorganisasian			
		2) Lokasi			
		3) Bangunan			
		4) Prasarana			
		5) Ketenagaan			
		6) Perlatan			
		7) Kefarmasian			
		8) Laboratorium			
		9) Serta jenis pelayanan yang diberikan			
		Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap			
		B. <u>IZIN OPERASIONAL</u> : a. Surat permohonan di atas materai 6000			
		b. Fotokopi KTP pemilik dan penanggungjawab			
		c. Fotokopi NPWP Pemilik			
	Persyaratan	d. Surat izin mendirikan klinik dari pemerintah setempat			
		e. Surat pernyataan dari penanggung jawab dan bersedia membuat laporan bulanan			
		f. Surat pernyataan dari masing-masing tenaga teknis			
		1) Untuk rawat jalan terdiri dari			
		(a) Tenaga dokter minimal 2 orang			
		(b) Tenaga perawat			
		(c) Tenaga bidan			
		(d) Tenaga kesehatan lain dan			
		(e) Tenaga non kesehatan/tenaga administrasi lainnya			
		2) Untuk rawat inap ditambahkan			
		(a) Tenaga kefarmasian			
		(b) Tenaga gizi			
		(c) Tenaga analis kesehatan			
		g. Struktur organisasi pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas serta fungsinya dalam			
		penyelenggaraan pelayanan h. Fotokopi Surat Izin Praktek (SIP) Dokter, Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi, Tenaga Gizi, Tenaga Analis yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang			
		i. Data peralatan medis dan non medis			
		j. Denah ruangan,dan lokasi			
		k. Data Kelengkapan bangunan			
		I. Data Ketenagaan			
		m. Rekomendasi dari Puskesmas setempat			
		n. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan			
		o. Fotokopi surat izin tetap yang lama (untuk perpanjangan)			
		p. Pasfoto penanggungjawab ukuran 3x4 (2 lembar)			
		q. Ambulance untuk rawat inap			
		r. Rekomendasi dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan			
	1				

Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap

')	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Pencetakan Izin (Sekretaris) Verifikasi Persyaratan Berkas (Tim Teknis) Pencetakan Izin (Staf Kasi)			
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah			
4	Biaya/Tarif	Gratis			
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Klinik			
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Email : dpmptspnakeragam@gmail.com Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225 Website : www.ptsp.agamkab.go.id Facebook : Dpmptsp dan naker agam 			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-89

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Klinik

	<i>(manufacturing)</i> melip					
No	Komponen	Uraian				
	Dasar Hukum	a. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha b. Permenkes หา No. 920 Tahun 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesenatan Swasta มเมเดลทู เพียดเห				
1		c. Permenkes RI No. 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik				
ı		d. Permenkes RI No. 9 Tahun 2014 tentang klinik				
		e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah				
		1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
2		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA / sederajat				
0		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet				
3		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi				
	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
4		b. Sekretaris				
4		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	7 Orang				
	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman				
6		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020